



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber air tanah wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan air tanah yang selaras perlu adanya pengaturan izin pengelolaan air tanah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
12. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Peraturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas ;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2007 tentang Cekungan Air Tanah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN AIR
TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air.
8. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Badan usaha adalah lembaga swasta atau instansi pemerintah yang kegiatan usahanya dibidang pengelolaan air tanah.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN
Pasal 2

Pengelolaan air tanah didasarkan pada azas :

- a. Kelestarian ;
- b. Keseimbangan ;
- c. Kemanfaatan umum;
- d. Keterpaduan dan keserasian;
- e. Keadilan;
- f. Kemandirian; serta
- g. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan air tanah.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (3) Teknis pengelolaan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. inventarisasi;
 - b. perencanaan pendayagunaan;
 - c. konservasi;
 - d. peruntukan pemanfaatan;
 - e. perizinan;
 - f. pembinaan dan pengendalian;
 - g. pengawasan.
- (4) Dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara kelestarian lingkungan disekitar air tanah berada.

BAB IV
INVENTARISASI
Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengelolaan, dan pengumpulan data air tanah.
- (2) Data air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
 - b. kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
 - c. karakteristik akuifer dan potensi air tanah;
 - d. pengambilan air tanah;
 - e. kualitas air tanah; dan
 - f. data lain yang berkaitan dengan air tanah.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (4) Kegiatan inventarisasi air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah dan pemanfaatannya.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan inventarisasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN
Pasal 6

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada sebuah wilayah cekungan air tanah.
- (2) Perencanaan pendayagunaan air tanah didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KONSERVASI
Pasal 7

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air tanah, lingkungan sekitarnya, perlindungan serta pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah, serta lingkungannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lapisan (*discharge area*);
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. informasi hasil pemanfaatan perubahan kondisi air tanah.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya konservasi air tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan mutu air tanah melalui sumur pantau.
- (2) Penetapan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penetapan jaringan sumur pantau dalam 1 (satu) cekungan air tanah lintas daerah dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan air tanah dan pengambilan mata air, wajib melaksanakan upaya konservasi air tanah sesuai fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

BAB VII
PERUNTUKAN PEMANFAATAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha memiliki hak atas air tanah.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah sebagai berikut :
 - a. air minum;

- b. rumah tangga;
 - c. industri;
 - d. peternakan dan pertanian sederhana;
 - e. irigasi;
 - f. pertamanan;
 - g. usaha perkotaan; dan
 - h. kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, pengambilan air tanah, dan pengambilan mata air wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. izin eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengeboran air tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air tanah;
 - e. izin pengambilan mata air.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga sampai batas-batas tertentu, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- (4) Penetapan batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk penerbitan izin.
- (2) Pemberian izin diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

- (3) Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, calon pemegang izin wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL).

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Izin kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan izin yang diajukan.
- (4) Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang izin wajib memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan sesuai izin sebelumnya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 15

- (1) Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB).
- (2) Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah setelah badan usaha yang bersangkutan mendapatkan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi serta telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengajuan Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Semua permohonan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyebarkannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
 - b. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan atas pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan perizinan.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengendalian dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah dan pengambilan mata air agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (3) Pedoman dan tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Walikota menanggukkan setiap kegiatan pengambilan air tanah yang mengganggu kesinambungan air tanah dan menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan pengelolaan air tanah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan pengelolaan air tanah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan pengelolaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti da/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan pengelolaan air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Badan usaha yang telah memperoleh izin namun melakukan pelanggaran terhadap izin yang telah diberikan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sanksi pembekuan izin dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi pencabutan izin dikenakan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan pidana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Izin eksplorasi, pengeboran, penurapan, pengambilan air tanah, dan pengambilan mata air yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 Agustus 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan air. Disisi lain, pengelolaan air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosialnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengaturan pengelolaan air tanah oleh pemerintah daerah mutlak diperlukan terutama dalam hal pemberian izin. Melalui pengaturan tersebut diharapkan pengelolaan air tanah selain memperhatikan fungsi keekonomisannya juga tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur jenis-jenis retribusi daerah selain yang tersebut dalam undang-undang tersebut diberi batas berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 perlu diganti dan cukup memuat regulasi perizinan pengelolaan air tanah saja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak atas air tanah" adalah hak guna air yang berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan "eksplorasi air tanah" adalah suatu kegiatan untuk meneliti kandungan air tanah.

Kegiatan eksplorasi air tanah dilakukan dengan membuat sumur pasak atau sumur bor.

Yang dimaksud dengan "pengeboran air tanah" adalah suatu kegiatan untuk menyadap air tanah dengan menggunakan alat bor mesin atau tenaga mekanis dengan diameter lebih dari 2 (dua) inchi, sehingga membentuk sumur bor.

Yang dimaksud dengan "Penurapan Mata Air" adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air dilokasi pemunculan mata air.

Yang dimaksud dengan "pengambilan air tanah" adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara

membuat bangunan penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya.

Kegiatan pengambilan air tanah dilakukan dengan membuat sumur pasak atau sumur bor.

Yang dimaksud dengan "pengambilan mata air" adalah setiap kegiatan air tanah yang dilakukan dengan cara pengambilan mata air untuk dimanfaatkan airnya.

Yang dimaksud dengan "Sumur Pasak" adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan alat bor tangan atau tenaga manusia dengan diameter kurang dari 2 (dua) inchi.

Yang dimaksud dengan "Sumur Bor" adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dengan menggunakan alat bor mesin atau tenaga mekanis yang diameternya lebih dari 2 (dua) inchi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Surat Izin Juru Bor (SIJB)" adalah izin yang diberikan kepada orang yang memiliki keahlian untuk menggunakan alat bor dengan menggunakan mesin atau tenaga mekanis yang memiliki sertifikat juru bor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5